

The Role of the Dompot Dhuafa Zakat Institution in Improving the Economy of the Dhuafa in Medan City

Peran Lembaga Zakat Dompot Dhuafa dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa di Kota Medan

Zuhrinal M. Nawawi¹⁾; Annisa Aprilia²⁾

^{1,2)} Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ zuhrinal.nawawi@uinsu.ac.id; ²⁾ annisaapriliaica04@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [2 Oktober 2022]

Revised [23 Oktober 2022]

Accepted [11 November 2022]

KEYWORDS

Dompot Dhuafa, Economic Improvement, and Islamic Economic Perspective.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Melalui program kerja bidang yang mereka jalin yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif, lembaga zakat Dompot Dhuafa menyalurkan dan menyalurkan zakat bantuan uang, infaq, dan sedekah. Zakat konsumtif disalurkan melalui dana zakat, yang digunakan untuk proyek pendidikan, kemanusiaan, sosial, dan kesehatan. Uang Zakat Produktif bekerja di bidang program kerja pemanfaatan ekonomi, memanfaatkan dana tersebut dengan baik dengan mempekerjakan orang-orang yang memiliki bakat tetapi kekurangan modal. Program mitra tani yang dibentuk oleh lembaga zakat Dompot Dhuafa merupakan salah satu jenis zakat produktif yang disalurkan oleh Dompot Dhuafa. Desa Siraman terletak di wilayah Pekalongan. dengan memiliki dua dusun binaan, yang masing-masing memiliki potensi tetapi tidak memiliki infrastruktur yang diperlukan untuk berkembang. Tujuan penelitian untuk mengkaji fungsi lembaga zakat Dompot Dhuafa dalam penguatan ekonomi masyarakat miskin di Kota Medan.

ABSTRACT

Through their field work program, namely consumptive zakat and productive zakat, the Dompot Dhuafa zakat institution distributes and distributes zakat for cash assistance, infaq, and alms. Consumptive zakat is channeled through zakat funds, which are used for educational, humanitarian, social, and health projects. Productive Zakat Money works in the field of economic utilization work programs, making good use of these funds by employing people who have talent but lack capital. The farmer partner program formed by the Dompot Dhuafa zakat institution is one type of productive zakat distributed by Dompot Dhuafa. Siraman village is located in the Pekalongan area. by having two fostered hamlets, each of which has potential but lacks the infrastructure necessary to develop. The purpose of the study was to examine the function of the Dompot Dhuafa zakat institution in strengthening the economy of the poor in Medan City.

PENDAHULUAN

Bahkan sebelum kemerdekaan negara pada tahun 1945, kemiskinan telah menjadi masalah yang sulit bagi bangsa Indonesia untuk diatasi. Pada Maret 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia (yang memiliki pengeluaran per kapita bulanan di bawah Garis Kemiskinan) mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen), naik 6,90 ribu jiwa dari September 2016 sebesar 27,76 juta (10,70 persen). Pada Februari 2017, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,33 persen. Data ini menunjukkan bahwa kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian lebih. Qardhawi, Yusuf Kemiskinan dipandang Islam sebagai ancaman terhadap akidah, akhlak, keluarga, dan masyarakat, serta stabilitas akal. Akibatnya, seseorang yang mengalami kesulitan keuangan cenderung iri pada orang kaya.

Padahal, menurut Imam al-Nawawi sebagaimana dituturkan Yusuf Qardhawi, mampu menghancurkan kebaikan, mempermalukan seseorang, dan mendorongnya untuk berbuat jahat merupakan tragedi yang harus segera ditangani, salah satunya dengan memberdayakan potensi diri. Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZAKAT DOMPET DHUAFA). Salah satu dari lima rukun Islam adalah Zakat, yang merupakan pilar sosial ekonomi. Seseorang dapat diterima dengan baik oleh umat Islam dan diakui sebagai Islam dengan membayar zakat di samping membuat sumpah tauhid dan berdoa. Ada dua dimensi ibadah dalam zakat: dimensi vertikal yang menghubungkan umat Islam dengan Allah SWT, dan dimensi horizontal yang menghubungkan umat Islam dengan umat Islam lainnya. Pengelolaan dan pemanfaatan zakat sangat penting untuk efektivitasnya. Di Indonesia, pengelolaan lembaga zakat secara khusus diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

LANDASAN TEORI

Menurut undang-undang, ada dua badan yang berwenang untuk mengelola zakat, yang pertama adalah Badan Amil Zakat yang dijalankan oleh pemerintah, dan yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat yang dijalankan oleh masyarakat. Lembaga pengelola zakat sangat penting dalam rangka kehidupan bernegara karena akan menentukan efektifitas pengelolaan kemampuan ekonomi rakyat Indonesia dan berperan dalam mewujudkan keadilan bagi agama Islam. agar kedua lembaga ini dapat berkembang untuk mencapai tujuan utama zakat dengan cara yang tepat. Sejak 23 September 1999 berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Meskipun dua badan pengelola zakat resmi telah dibentuk untuk mengelola zakat masyarakat, beberapa anggota masyarakat terus mengeluarkan zakatnya kepada masyarakat. dengan pengecualian dua lembaga formal.

Biasanya, muzakki menyumbangkan zakatnya langsung ke mustahiq atau melalui masjid. Menyumbangkan zakat langsung kepada mustahiq tentu saja bermasalah karena masih bersifat konsumtif, dan saat ini banyak para pelaku usaha yang menyumbangkan uang zakat, infaq, dan sedekah. Karena kurangnya sistem distribusi yang terorganisir dengan baik, ada kesulitan. Hal ini akan berbeda ketika muzakki membayar kepada badan pengelola zakat resmi, yang akan memastikan bahwa uang zakat dikelola dan dicairkan secara transparan dan akuntabel. Dana zakat disalurkan melalui badan pengelola zakat seperti Lembaga zakat Dompot Dhuafa adalah lembaga zakat yang dikelola oleh masyarakat. Dompot Dhuafa adalah organisasi pengelola zakat berbasis masyarakat. Yayasan Dompot Dhuafa didirikan pada tanggal 14 September 1994, dihadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH, dan telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL. Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang penetapan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional pada tanggal 8 Oktober 2001.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mempelajari lebih lanjut tentang keadaan, kondisi, atau faktor-faktor lain yang ditentukan, dan hasilnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Ada bentuk, kegiatan, kualitas, perubahan, hubungan, persamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lain dalam studi deskriptif. Data yang diperoleh dari penelitian akan disajikan sebagaimana adanya dalam penelitian ini, tanpa penilaian atau prediksi lebih lanjut berdasarkan data yang ada. Selain itu, peneliti bermaksud untuk menjelaskan dan menganalisis gejala-gejala yang muncul dari data yang terkumpul agar dapat lebih memahami peran lembaga zakat Dompot Dhuafa dalam penguatan ekonomi masyarakat miskin di Kota Medan. Partisipan penelitian adalah orang-orang yang mendapatkan zakat (mustahik zakat) melalui program LKC (Pelayanan Kesehatan Gratis) Dompot Dhuafa Republika dan berdomisili di wilayah Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Amil Zakat Nasional

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disebut BAZNAS) adalah organisasi non struktural pemerintah yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS memiliki kewenangan untuk mengelola zakat di tingkat nasional. BAZNAS bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di tingkat nasional. Sebaliknya, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pasal 7, peran BAZNAS adalah “melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian operasional dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat”.

Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (selanjutnya disingkat LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan tugas membantu Badan Amil Zakat Nasional dalam hal pelaksanaan penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Ridwan, lembaga pengelola zakat, seperti Lembaga Amil Zakat, memiliki dua fungsi: satu sebagai financial intermediary yang menghubungkan muzakki dengan mustahik, dan lainnya sebagai upaya untuk mewujudkan misi pembentukan amil, yaitu bagaimana komunitas muzaki menjadi lebih diberkahi rezeki,



apapun bentuk dan kedudukannya. dan hidup pasti tentram. Berdasarkan pemahaman tentang peran dan gambaran Lembaga Pengelola Zakat di atas, tindakan yang harus dilakukan oleh lembaga pengelola zakat yaitu BAZ dan LAZ sesuai dengan tugas dan fungsinya di masyarakat yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat, infaq, dan shodaqoh kepada kelompok yang berhak menerima zakat dalam rangka memenuhi kewajibannya. tujuan dan harapan, disebut sebagai peran lembaga pengelola zakat. Harapan terbesar masyarakat adalah gaya hidup mustahik yang lebih baik.

Peran Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa Di Kota Medan

Melalui program kerja bidang yang mereka jalin yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif, lembaga zakat Dompot Dhuafa menyalurkan dan menyalurkan zakat bantuan uang, infaq, dan sedekah. Zakat konsumtif disalurkan melalui dana zakat, yang digunakan untuk proyek pendidikan, kemanusiaan, sosial, dan kesehatan. Uang Zakat Produktif bekerja di bidang program kerja pemanfaatan ekonomi, memanfaatkan dana tersebut dengan baik dengan mempekerjakan orang-orang yang memiliki bakat tetapi kekurangan modal.

Peran Yayasan Zakat Miskin dalam penguatan ekonomi masyarakat miskin adalah sebagai berikut: Pertama, peran fasilitator, pendidikan, dan peran teknis telah berhasil dan berdampak berarti pada kemandirian penerima program. Penerima manfaat program telah mampu dan termotivasi untuk membuat penilaian tentang perusahaan mana yang harus dikejar untuk meningkatkan pendapatan mereka. Penerima manfaat telah mampu menghasilkan uang atau uang untuk kesejahteraan mereka. Dalam contoh ini, penerima manfaat adalah petani padi dan hortikultura yang telah menerima bantuan dari Lembaga Zakat Dompot Dhuafa dan telah berhasil memberdayakan dan mensejahterakan diri.

Lembaga Zakat Dompot Dhuafa telah melakukan berbagai kegiatan yang memotivasi usahanya melalui fasilitator di tempat pemberdayaan. Fasilitator lapangan secara konsisten memberikan dorongan dan motivasi untuk bertahan dan bekerja keras dalam mencapai tujuan mereka. Baik secara formal maupun informal, terdapat struktur untuk menawarkan insentif dan saran. Pemberian motivasi melalui forum-forum resmi yang rutin dihadiri oleh para penerima manfaat program dan fasilitator Lembaga Zakat Dompot Dhuafa. Sedangkan pada setiap pertemuan dengan penerima program dilakukan kegiatan informal seperti diskusi santai tentang kegiatan usaha, pemilihan benih, dan cara penanaman. Kedua, lembaga pendidikan berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman masyarakat, kelompok, dan masyarakat.

Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Dhompot Dhuafa menjalankan tugas ini dengan memberikan pelatihan proses produksi dan tata cara penanaman, serta keahlian kepemimpinan dan benih. Ketiga, tugas perwakilan lembaga adalah berinteraksi dengan lembaga masyarakat untuk memajukan kepentingan orang, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Pekerjaan ini dilakukan antara lain dengan menghimpun dana dari sumber luar dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti dukungan modal usaha dan pelatihan pengembangan prospektif dan produktivitas dari berbagai sponsor. Mendukung upaya pelaksanaan program dan upaya mewujudkan program merupakan contoh advokasi untuk membela kepentingan individu, kelompok, dan masyarakat. Karena keterbatasan anggaran dan jaringan, Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Dhompot Dhuafa belum dapat memenuhi tanggung jawab tersebut.

Masing-masing lembaga amil zakat, seperti DPU-DT, PKPU, dan Rumah Zakat Semarang, memiliki strategi penghimpunan sendiri-sendiri, namun pada hakikatnya sama, yakni dengan berbagai strategi yang tidak diragukan lagi bermanfaat dalam menghimpun dana zakat bagi fakir miskin. Hal ini senada dengan pendapat Eri Sudewo, yang menurutnya inti dari kegiatan fundraising sebenarnya ada dua hal yaitu fundraising dan layanan donatur. Sebab, meskipun kita amati bahwa zaman terus berubah dan perlu kita cermati lebih dekat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya saat ini, kesadaran masyarakat, perusahaan, dan pegawai. Harta yang harus dikeluarkan zakatnya masih terbatas. Pada bab-bab sebelumnya, penulis menyatakan zakat fitrah dan zakat maal, yang terdiri dari: (zakat ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian, zakat hasil pertambangan dan penemuan, zakat profesi, dan terakhir zakat fitrah. zakat harta dan barang menjalin kedekatan).

Isu-isu yang menghambat optimalisasi penggalangan dana lembaga amil zakat Dompot Dhuafa datang dari pihak internal maupun eksternal lembaga amil zakat, dan semuanya harus ditangani dengan baik sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi lembaga amil zakat. Mengatasi kendala yang menghambat lembaga amil zakat dalam menghimpun dana zakat bagi yang membutuhkan, seperti melakukan pelatihan pengelolaan zakat, harus diintensifkan agar sumber daya manusia yang belum berpengalaman di bidangnya dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaannya secepat mungkin. Perbaikan internal lembaga amil zakat, seperti penambahan sumber daya manusia dan peningkatan kinerja pegawai, harus dilakukan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia yang mengakibatkan keluhan dari muzakki/donatur atas ketidakpuasan terhadap kinerja lembaga amil zakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Dhompot Dhuafa telah melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif yang dilaksanakan di Kota Medan. Zakat Dompot Dhuafa sejak tahun 2012. Selanjutnya dilakukan merger pada tahun 2016 antara Pertanian Sehat Indonesia (PSI), Kampoeng Ternak Nusantara (KTN) dan Zakat Dompot Dhuafa dengan tetap menggunakan nama Zakat Dompot Dhuafa (KMM). Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, Zakat Dompot Dhuafa membangun proyek ekonomi kerakyatan. Pertanian, Peternakan, UMKM, Pesisir dan Nelayan, dan CSR adalah contoh-contoh program. Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah dikumpulkan dengan terlebih dahulu mentransfer muzaki ke rekening Dompot Dhuafa, kemudian Dompot Dhuafa mempromosikan kepedulian kemanusiaan dan kemiskinan untuk mendorong donasi publik.

Peran dalam Lembaga Zakat Dompot Dhuafa merupakan upaya penyaluran zakat kepada fakir miskin dilakukan dalam tiga tahap: yang pertama adalah konsep program yang ditetapkan, yang kedua adalah program bantuan jangka panjang, dan yang ketiga mungkin melibatkan banyak orang. Teknik pengelolaan Dompot Dhuafa untuk meningkatkan perekonomian keluarga miskin adalah dengan terlebih dahulu melihat potensi pasar yang ada saat ini, khususnya melalui program pemberdayaan yang memberikan pelatihan kepada mustahik agar mustahik memiliki informasi, kemampuan, dan keterampilan yang diperlukan. Pilihan terakhir adalah melibatkan masyarakat, khususnya melalui pendampingan mustahik yang kesulitan menjalankan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliyani, S., Malik, Z. A., & Surahman, M. (2021). Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(1), 7-12.
- Idris, I., & Yahya, T. (2018). Peranan Lembaga Zakat Dalam Pungutan Harta Zakat di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Selat*, 6(1), 115-124.
- Ramadhanti, F., & Riyadi, H. F. (2020). Peran Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Janda Miskin Melalui Program Kampung Mandiri di Laznas Yatim Mandiri Kudus. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(1), 62-77.